

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemerintah telah mengupayakan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program tersebut bertujuan untuk memperbaiki perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Salah satu program tersebut adalah koperasi. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang pantas untuk ditumbuhkembangkan sebagai badan usaha penting dan bukan sebagai alternatif terakhir. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Maka dari itu, koperasi harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi yang merupakan landasan pokok dalam menjalankan usahanya (Kemenkumham, 1992).

Prinsip-prinsip tersebut meliputi kemandirian, keanggotaan yang bersifat terbuka, pengelolaan yang dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas atas modal, pendidikan

perkoperasian serta kerjasama antar koperasi. Prinsip-prinsip tersebut membedakan koperasi dengan badan usaha lain. Di samping prinsip-prinsip tersebut, ada hal lain yang membedakan koperasi dengan usaha lain yaitu anggota koperasi memiliki identitas ganda, yaitu anggota sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna koperasi, dimana koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur, diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya demi mencapai kesejahteraan anggota (Sitio dan Tamba, 2001).

Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau yang memiliki program untuk memperbaiki perekonomian dan menyejahterakan masyarakatnya, salah satu program tersebut adalah koperasi. Pada Tabel 1 dijelaskan bahwa Pulau Sumatera pada tahun 2013 memiliki jumlah koperasi sebanyak 43.162 unit koperasi. Provinsi Lampung berada di urutan ke lima berdasarkan provinsi dengan jumlah koperasi terbanyak, yaitu 3.727 unit koperasi. Pada tahun 2013, jumlah seluruh anggota koperasi di Provinsi Lampung sebanyak 865.957 orang. Jumlah tersebut berada di urutan ke dua di bawah Provinsi Sumatera Utara yaitu 2.085.971 orang, tetapi jumlah anggota koperasi tidak dapat menentukan tingkat partisipasi anggota suatu koperasi.

Partisipasi anggota koperasi dipengaruhi oleh kemampuan dan kemauan anggota untuk berpartisipasi. Kemampuan anggota untuk berpartisipasi dipengaruhi oleh bimbingan atau penyuluhan yang dilakukan koperasi. Bimbingan atau penyuluhan ini dapat berupa pengetahuan, keterampilan maupun sikap anggota. Kemauan anggota koperasi untuk berpartisipasi merupakan reaksi psikis dalam diri seseorang manusia, untuk melakukan

sesuatu sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang ada. Kemauan ini berhubungan dengan aspek sikap seperti emosi dan perasaan yang dipengaruhi oleh besarnya pelayanan koperasi, kehadiran dalam rapat anggota tahunan, besarnya simpanan wajib, kedekatan tempat tinggal, motivasi anggota koperasi, daya tarik terhadap kegiatan koperasi, dan hubungan dengan lembaga ekonomi lain.

Tabel 1. Rekapitulasi data koperasi di Pulau Sumatera, tahun 2013

No	Provinsi	Jumlah Koperasi
1	Sumatera Utara	10.802
2	Nanggro Aceh Darussalam	7.099
3	Sumatera Selatan	5.122
4	Riau	4.865
<b>5</b>	<b>Lampung</b>	<b>3.727</b>
6	Sumatera Barat	3,619
7	Jambi	3,289
8	Bengkulu	1.860
9	Kepulauan Riau	1.850
10	Bangka Belitung	929
Jumlah		43.162

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, 2014 (data diolah)

Suatu koperasi dikatakan berhasil jika mampu menyejahterakan anggotanya. Tingkat kesejahteraan anggota ditentukan oleh aspek tingkat partisipasi anggota, tingkat pendapatan anggota, dan manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota koperasi. Ke tiga aspek tersebut, dapat mendukung suatu koperasi menjadi koperasi terbaik. Berdasarkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Pringsewu, Koperasi Tani Surya Sekawan merupakan koperasi terbaik dari segi tingkat keaktifan unit usaha.

## B. Perumusan Masalah

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak koperasi, baik koperasi yang aktif maupun koperasi yang pasif. Pada Tabel 2 dijelaskan bahwa dari 3.727 unit koperasi yang ada, hanya terdapat 2.249 unit koperasi yang memiliki status aktif, sementara 1.506 unit koperasi memiliki status pasif. Kabupaten Pringsewu berada di urutan ke sepuluh berdasarkan status keaktifan per kabupaten pada tahun 2013, sebanyak 151 unit koperasi, dengan 80 unit koperasi berstatus aktif dan 71 unit koperasi berstatus pasif.

Tabel 2. Jumlah koperasi di Provinsi Lampung berdasarkan status keaktifan per kabupaten/kota, tahun 2013

No	Kabupaten/Kota	Aktif	Pasif	Jumlah
1	Kota Bandar Lampung	471	202	673
2	Kab. Lampung Tengah	261	268	529
3	Kab. Lampung Timur	202	201	403
4	Kab. Lampung Utara	296	106	402
5	Kab. Lampung Selatan	142	220	362
6	Kab. Tanggamus	168	72	240
7	Kab. Way Kanan	127	79	206
8	Kota Metro	106	62	168
9	Kab. Lampung Barat	120	47	167
<b>10</b>	<b>Kab. Pringsewu</b>	<b>80</b>	<b>71</b>	<b>151</b>
11	Kab. Pesawaran	74	65	139
12	Kab. Tulang Bawang	109	13	122
13	Provinsi	50	57	107
14	Kab. Mesuji	43	43	58
15	Kab. Tulang Bawang Barat	0	0	0
Jumlah		2.249	1.506	3.727

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, 2014 (data diolah)

Koperasi di Kabupaten Pringsewu yang berstatus pasif tidak menjalankan kinerjanya atau biasa dikenal dengan istilah mati suri. Apakah koperasi yang

mati suri disebabkan oleh rendahnya partisipasi anggota terhadap koperasi?

Apakah koperasi yang mati suri tetap dapat menyejahterakan anggotanya?

Koperasi Tani Surya Sekawan merupakan koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman.

Tujuan Koperasi Tani Surya Sekawan selaras dengan tujuan koperasi yaitu menyejahterakan anggotanya. Partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi sangat diharapkan peran aktif setiap anggota koperasi. Menurut Mutis (1992), Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok dan mendorong mereka untuk memberikan suatu kontribusi demi tujuan kelompok juga berbagai tanggung jawab dalam pencapaian tujuan. Tanggung jawab tersebut dapat berupa kewajiban yang harus dilakukan oleh anggota dalam berpartisipasi. Kewajiban anggota koperasi yaitu (1) menghadiri rapat anggota tahunan, (2) membayar simpanan wajib, dan (3) memanfaatkan pelayanan. Menurut Perundangan – undangan Nomor 25 Tahun 1992, simpanan tersebut terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan donasi.

Partisipasi merupakan kewajiban setiap anggota koperasi. Menurut Ropke (2012), tingkat partisipasi yang tinggi akan menghasilkan manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota semakin besar. Manfaat ekonomi koperasi akan memberikan kontribusi kepada pendapatan rumahtangga. Pendapatan rumahtangga anggota koperasi diperoleh dari penjumlahan pendapatan usahatani, pendapatan di luar usahatani, dan manfaat ekonomi yang diterima

oleh anggota koperasi. Besarnya pendapatan rumahtangga yang diterima oleh anggota akan mempengaruhi kesejahteraan setiap anggota. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana tingkat partisipasi anggota Koperasi Tani Surya Sekawan?
2. Bagaimana struktur pendapatan rumahtangga anggota Koperasi Tani Surya Sekawan?
3. Bagaimana tingkat kesejahteraan anggota Koperasi Tani Surya Sekawan?
4. Bagaimana pengaruh partisipasi anggota terhadap manfaat ekonomi yang diterima anggota Koperasi Tani Surya Sekawan?
5. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi kesejahteraan anggota Koperasi Tani Surya Sekawan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui tingkat partisipasi anggota Koperasi Tani Surya Sekawan.
2. Mengetahui struktur pendapatan rumahtangga anggota Koperasi Tani Surya Sekawan.
3. Mengetahui tingkat kesejahteraan anggota Koperasi Tani Surya Sekawan.
4. Mengetahui pengaruh partisipasi anggota terhadap manfaat ekonomi yang diterima anggota Koperasi Tani Surya Sekawan.
5. Mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi kesejahteraan anggota Koperasi Tani Surya Sekawan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan atau pertimbangan terhadap pemerintah dalam pengembangan program-program terutama program koperasi di Indonesia.
2. Bagi pihak koperasi, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pada periode yang akan datang.
3. Bagi peneliti, dapat digunakan sebagai tambahan literatur dalam melakukan penelitian sejenis.